



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 14 Agustus 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 01 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II;
dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PARA PEMOHON Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di - Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2022 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 259/KK/2022/PA.Trk tanggal 16 Februari 2022. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk



Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 16 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Trk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I (alm) (Pemohon I) dan PEMOHON II (alm) (Pemohon II) adalah 2 (dua) bersaudara kandung yang awalnya dari 3 (tiga) bersaudara yang bernama **SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON**;
2. Bahwa perbedaan identitas terkait nama orang tua yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keterangan dari -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek Nomor: -, tanggal 17-12-2021, identitas tersebut adalah identitas satu orang yang sama;
3. Bahwa telah terjadi pernikahan yang sah menurut syari'at Islam dari saudara kandung Para Pemohon atas nama **SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 17 Maret 1967, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
4. Bahwa dari pernikahan antara **SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON** dengan **ISTRI SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON** selama menjalin rumah tangga tidak dikarunia anak;
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, **ISTRI SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON** telah meninggal dunia di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dikarenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Tanggal 04 Oktober 2021;
6. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021, **SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON** telah meninggal dunia di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek dikarenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, Tanggal 04 Oktober 2021

7. Bahwa pasangan suami istri (**SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan ISTRI SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON**) yang merupakan saudara dari para Pemohon memiliki harta peninggalan berupa 1 (satu) tabungan di Bank BRI Unit Pogalan Trenggalek dengan Nomor Rekening - atas nama **SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON**;
8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan 1 (satu) tabungan di Bank BRI Unit Pogalan Trenggalek dengan Nomor Rekening - dan - atas nama **SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON**;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan :

2.1. **PEMOHON I (Alm)**;

2.2. **PEMOHON II (Alm)**;

sebagai ahli waris dari almarhum **SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON**.

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 13 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: -. yang dikeluarkan tanggal 22 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 07 Maret 1967 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Sumber Pucung Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Kematian an. SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, Nomor -, tanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian an. Sulastri, Nomor -, tanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor -, tanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngulan Wetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Asli Surat Keterangan Nomor -, tanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala - Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Asli Surat Keterangan Nomor -, tanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Sekrataris - Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, yaitu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II yang bernama PEMOHON II;
- Bahwa saudara Para Pemohon yang bernama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON mempunyai isteri bernama ISTRI SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan ISTRI SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON semasa hidupnya tidak mempunyai anak;
- Bahwa nama orang tua SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON adalah AYAH KANDUNG PARA PEMOHON, sedangkan nama orang tua Pemohon I adalah AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan nama orang tua Pemohon II adalah AYAH KANDUNG PARA PEMOHON, sebenarnya adalah orang yang sama, waktu masih muda namanya AYAH KANDUNG PARA PEMOHON, ketika sudah tua berubah menjadi AYAH KANDUNG PARA PEMOHON;
- Bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon adalah ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini digunakan untuk pengurusan pencairan uang tabungan atas nama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON di Bank;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk



Saksi 2, **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, yaitu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II yang bernama PEMOHON II;
- Bahwa saudara Para Pemohon yang bernama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON mempunyai isteri bernama ISTRI SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan isterinya ISTRI SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON semasa hidupnya tidak mempunyai anak;
- Bahwa nama orang tua SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON adalah AYAH KANDUNG PARA PEMOHON, sedangkan nama orang tua Pemohon I adalah AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan nama orang tua Pemohon II adalah AYAH KANDUNG PARA PEMOHON, sebenarnya adalah orang yang sama, waktu masih muda namanya AYAH KANDUNG PARA PEMOHON, ketika sudah tua berubah menjadi AYAH KANDUNG PARA PEMOHON;
- Bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon adalah ahli waris dari SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan tidak ada ahli waris yang lain;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk



- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini digunakan untuk pengurusan pencairan uang tabungan atas nama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON di Bank;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 04 Januari 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa (KUASA HUKUM PARA PEMOHON) telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sukro bin Musni dan Yadi bin Syamsul.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 1 berupa fotokopi KTP Pemohon II dan Surat Keterangan Domisili Pemohon I yang membuktikan bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, sedangkan Pemohon I adalah penduduk Banyuasin yang memilih mengajukan perkara di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Buku Nikah yang membuktikan bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan ISTRI SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan Sulastri yang membuktikan bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan ISTRI SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang membuktikan bahwa AYAH KANDUNG PARA PEMOHON, AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan AYAH KANDUNG PARA PEMOHON adalah orang yang sama;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Keterangan yang member bukti SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan Para Pemohon adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Silsilah Keluarga yang member bukti bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan Para Pemohon saudara kandung;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi mereka untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengenal baik Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON** bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II adalah ahli waris dari Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON sebagai saudara kandung;
- Bahwa Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia dan kematian Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa terdapat perbedaan nama orang tua Pewaris, yaitu AYAH KANDUNG PARA PEMOHON sedangkan orang tua Pemohon I adalah

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan nama orang tua Pemohon II adalah AYAH KANDUNG PARA PEMOHON;

Bahwa semasa hidup Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON memiliki tabungan pada BRI Unit Pogalan Trenggalek;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan pada rekening Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan Alquran Surat An Nisa' Ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah Para Ahli waris dari **Pewaris**, Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa Alquran Surat An Nisa' Ayat 11 dimaksud adalah

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْن...

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."...dan ayat 12 yang berbunyi:

...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يَوْصُونَ بِهَا أَوْ يَنْ...

..."Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangnya."...

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON meninggal dunia pada 09 Agustus 2021 di Desa Ngulan Wetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa tentang perbedaan nama orang tua Pewaris, nama orang tua Pemohon I dan nama orang tua Pemohon II, berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan keterangan saksi-saksi sebenarnya nama-nama tersebut menunjuk orang yang sama yaitu orang tua dari Pewaris dan orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dapat dikabulkan.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. PEMOHON I (Alm);
 - 2.2. PEMOHON II (Alm);sebagai ahli waris dari almarhum SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sunarti, S.H., M.H. dan Achmad Surya Adi S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk



Achmad Surya Adi S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Trk